

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem industri dan ekonomi. Sektor teknologi keuangan, atau "fintech", yang telah mengubah norma dan praktik sistem keuangan, termasuk industri perbankan, sistem pembayaran, pinjaman, manajemen aset, dan kerangka peraturan, juga tidak diabaikan (Wulandari dkk, 2021)

Teknologi manufaktur massal yang fleksibel diperkenalkan oleh Revolusi Industri 4.0 (Risna Kartika, 2020). Lanskap industri jasa keuangan telah mengalami transformasi signifikan sebagai akibat dari fenomena inovasi yang mengganggu yang mendorong pertumbuhan Financial Technology (fintech). Modifikasi tersebut melibatkan organisasi industri, teknologi untuk perantara, dan saluran distribusi (Hukum et al., 2018).

National Digital Research Center (NDRC) menyatakan bahwa financial technology, adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan penemuan di sektor jasa keuangan. FinTech yakni kependekan dari inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern (Sukma, 2016).

Fintech adalah fenomena global yang juga berkembang pesat di Indonesia. Pada Juni 2019, pasar fintech lending mengalami lonjakan hingga 274%. Per 5 Januari 2023, terdapat 102 pelaku fintech lending, yang

meliputi entitas fintech lending syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan entitas fintech lending konvensional berstatus izin , (OJK, 2023).

Jenis Fintech yang diterapkan di sektor keuangan adalah peer-to-peer lending. Fintech lending yang juga dikenal sebagai Fintech peer-to-peer lending atau Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi industri keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus untuk bertemu secara fisik. Melalui aplikasi dan situs web, Lembaga Fintech menyediakan struktur untuk proses pinjaman(OJK, 2019).

Sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pihak terkait telah mengadopsi sejumlah peraturan untuk mengendalikan fintech berbasis konvensional. Dengan pinjaman peer-to-peer tradisional, investor adalah orang yang akan mendapatkan dari bunga pinjaman karena penggunaan kontrak pinjam meminjam (Indrajaya Idham Nur, 2022)

Selain layanan fintech konvensional, ada juga layanan fintech syariah. Melalui sistem hukum, layanan fintech syariah ini melakukan penawaran. Layanan fintech di industri keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah dan menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam

dengan membuat akad syariah berdasarkan platform digital yang terhubung dengan jaringan global dikenal dengan istilah “syariah peer-to-peer lending” (internet) (Lova, 2021)

P2P lending mengusulkan suatu sistem dengan gagasan mengadopsi transaksi pembiayaan berbasis digital sambil menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam dalam hal fintech syariah (Baihaqi, 2018). Dalam Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah” dan 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Menurut Prinsip Syariah”, mengatur bahwa dalam praktiknya fintech syariah harus berdasarkan prinsip ekonomi pada ajaran agama Islam (Fatwa DSN, 2022)

Karena syaratnya yang sederhana dan prosesnya yang cepat, semakin banyak orang yang tertarik dengan program-program yang ditawarkan oleh penyedia pinjaman online yang semakin banyak jumlahnya (Wahyuni & Turisno, 2019). Beberapa bahkan mengorbankan suku bunga yang lebih tinggi terkait dengan pinjaman dari bank. Pinjaman internet memang nyaman, tetapi memiliki risiko yang harus Anda waspadai (Hakim & Setyabudi, 2020). Jika masyarakat memanfaatkan fintech atau fintech ilegal yang tidak terdaftar atau berizin di OJK, maka akan timbul masalah ketika terjadi keterlambatan pembayaran karena konsekuensi yang ditanggung oleh peminjam cukup berat karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK (Abdullah, 2021).

Pinjaman online ini tidak hanya menjerat masyarakat umum, tetapi juga pelajar yang menjadi korban pinjaman tersebut. Salah satu insiden pinjaman yang paling menonjol melibatkan hingga ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan masyarakat umum yang diduga menjadi korban penipuan, sehingga tagihan pinjaman online (pinjol) tidak terbayar. (Salsabila Rindi, 2022). Menurut Wakapolres Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan yang dilansir CNN Indonesia, Jumat (18/11/2022), "Total kemungkinan uang yang diduga korban yang ditipu sebesar Rp 2,1 miliar dari 311 orang tersebut."

Karena ketidaktahuan masyarakat tentang legalitas pinjaman online, suku bunga, prosedur penawaran, dan faktor lainnya, jumlah kasus ini akan terus meningkat (Pardosi & Primawardani, 2020). Untuk mencegah situasi seperti yang digambarkan sebelumnya, pengetahuan hukum fintech peer to peer lending sangat diperlukan. Selain itu, kesadaran akan legalitas fintech dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena baik korporasi maupun masyarakat dilindungi secara hukum (Fitriani, 2017).

Upaya pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat membuahkan hasil. Teranyar, hasil Survei Literasi dan Inklusivitas Keuangan Nasional (SNLIK) 2022 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Jatim meraih skor 55,32% dan Indeks Inklusi Keuangan Jatim meraih skor 92,99% (Kominfo Jatim)

Penelitian ini bukan satu-satunya penelitian yang dilakukan, sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang meneliti fintech peer to peer lending.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, (2021) tentang “analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta”. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan responden masyarakat di wilayah Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya masyarakat Surakarta yang didominasi oleh kalangan muda sudah memiliki pengetahuan mengenai pinjaman online.

Selain itu dalam penelitian Sayyidah, (2022) yang berjudul Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Responden dalam penelitian ini didekati secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam layanan pinjam meminjam di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang diberikan di atas, peneliti bertujuan untuk menguji tingkat literasi keuangan masyarakat terkait Syariah dan pinjaman peer-to-peer tradisional untuk menentukan apakah akan berinvestasi dalam layanan ini berdasarkan legalitasnya atau tidak. Judul proposisi ini sebagai hasilnya: **“Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Mengenai *Peer to Peer Lending*: P2P Syariah dan Konvensional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul adalah bagaimana tingkat literasi masyarakat Kota Madiun mengenai *peer to peer lending*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui pemahaman literasi keuangan masyarakat Kota Madiun tentang *peer to peer lending*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menjadi sumber informasi untuk penelitian lanjutan yang dilakukan untuk menilai tingkat literasi masyarakat tentang pinjaman peer to peer.

2. Bagi Peneliti

Memberikan peluang kepada peneliti agar dapat menerapkan informasi dan keahlian serta realisasi yang diperoleh selama masa perkuliahan di jurusan Perbankan Syariah.

3. Untuk Industri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi dunia usaha dan sektor dalam menilai dan meningkatkan sistem peer-to-peer lending dan industri fintech.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini dapat dijelaskan secara garis besar dengan total 5 Bab yang ada didalamnya dan berisikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan dari masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini berisi telaah pustaka, dan kerangka teoritis.

BAB III METODA PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber data dan analisisnya untuk menjawab permasalahan yang ada dengan metode yang sesuai.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta implikasi dan keterbatasan penelitian.